

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING

Mhd. Bahlian

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh-Langsa
mhdbahlian@gmail.com

Abstract, Investments in Indonesia need to be improved to encourage the economy of the State of Indonesia. The investment aspect is regulated in Law Number 25 Year 2007 regarding Capital Investment. The good and bad development of investment capital investment is supported by companies that have a clear capacity. Legality of incorporation is regulated in Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. Every company must maintain the stability of the environment (Coorporate Social Responsibility) in running its business, including foreign companies. Related CSR relationship in investment is described in Article 15 letter b Law no. 25 of 2007. Currently awareness of the environment has increased. The problem of pollution has attracted a lot of interest, from the bottom layer to the top layer.

Absrak, Penanaman modal di Indonesia perlu dilakukan peningkatan guna mendorong perekonomian Negara Indonesia. Aspek penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Baik maupun buruknya perkembangan investasi penanaman modal tentu didukung perusahaan yang mempunyai kapasitas yang jelas. Legalitas pendirian perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap perusahaan wajib menjaga kestabilan lingkungan (*Coorporate Social Responsibility*) dalam menjalankan usahanya, termasuk perusahaan asing. Terkait hubungan CSR dalam investasi dijelaskan dalam Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007. Dewasa ini kesadaran akan lingkungan sudah meningkat. Masalah pencemaran sudah banyak menarik minat, mulai lapisan bawah sampai lapisan atas.

Kata kunci: Pengaruh, *Corporate Social Responsibility*, Penanaman Modal Asing.

Pendahuluan

Tingkat perekonomian didunia makin lama makin maju seiring dengan perkembangan teknologi yang telah memasuki era modern. Peningkatan tersebut juga dapat menopang tumbuhnya perkembangan sector penanaman modal dalam memajukan suatu daerah maupun negara. Selayaknya di Negara Indonesia yang notabene merupakan Negara berkembang dan membutuhkan sector penanaman modal dalam memajukan sector ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan

kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.¹

Hal tersebut sesuai dengan konsideran menimbang huruf d Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa “dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional”.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Baik maupun buruknya perkembangan investasi penanaman modal tentu didukung perusahaan yang mempunyai kapasitas yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dunia usaha di Indonesia dapat diperinci dalam usaha swasta dan usaha milik negara. Usaha swasta digolongkan dalam swasta nasional, koperasi dan swasta asing, sedangkan usaha milik negara pada umumnya berbentuk Persero, Perjan dan Perum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penggolongan usaha swasta nasional tersebut termasuk usaha-usaha dalam satuan kecil, tersebar di mana-mana, lemah dalam permodalan maupun pengusahaannya. Kelompok usaha ini yang disebut sebagai golongan ekonomi lemah.²

Badan usaha maupun perusahaan yang didirikan di Indonesia mempunyai sector kegiatan tertentu yang ditekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Selanjutnya kedudukan perusahaan sendiri disebutkan dalam konsideran menimbang huruf c undang-undang yang sama yaitu “bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum

1 IBR Supancana, et., al., *Ikhtisar Penanaman Modal, Dilengkapi Dengan Dasar Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penanaman Modal*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010), hlm. 1

2 Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, UII Press, 2006), hlm. 43

untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pengertian dari perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan tentu mengeksploitasi dan juga mengeksploirasi alam dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan usahanya wajib menjaga kestabilan lingkungan sekitar. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya disebut *Corporate Social Responsibility*.³ Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya dalam artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.⁴

Terkait hubungan CSR dalam investasi dijelaskan dalam Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu “Setiap penanam modal berkewajiban: ... b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;”. Selanjutnya ditegaskan dalam bentuk sanksi bagi badan usaha yang tidak mematuhi dan melaksanakan CSR, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 34 undang-undang yang sama yaitu:

“Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 36.

⁴ *Ibid.*, hal. 37

- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dikemukakan bahwa setiap perusahaan mempunyai peranan penting dalam peningkatan sector ekonomi, dan bagi perusahaan asing khususnya dapat menanamkan investasi dan penanaman modal di Indonesia. Namun, pelaksanaan investasi tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah setiap perusahaan baik local maupun asing harus mengedepankan CSR.

Dewasa ini kesadaran akan lingkungan sudah meningkat. Masalah pencemaran sudah banyak menarik minat, mulai lapisan bawah sampai lapisan atas. Setiap pemerintah daerah mewajibkan pembuatan instalasi pengolahan limbah kepada pimpinan industri di daerahnya. bahkan sudah ada yang diajukan kepengadilan karena pelanggaran limbah ini.

Perusahaan-perusahaan barupun banyak yang tumbuh dan berkembang di sekitar masyarakat. Dan tidak sedikit pula yang merugikan masyarakat sekitar karena limbah yang dihasilkan tidak diolah atau dibuang sebagaimana mestinya. Pembangunan yang dilakukan besar-besaran di Indonesia dapat meningkatkan kemakmuran namun disisi lain hal ini juga dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak yang diakibatkan dari pencemaran lingkungan yang disinyalir dari buangan proses sebuah industri mengakibatkan rusaknya ekosistem (pencemaran terhadap ikan dan air) serta mengakibatkan sejumlah penyakit dimasyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka akan dirumuskan permasalahan yang mencakup:

1. Seperti apakah pengaruh *corporate social responsibility* dalam peningkatan investasi asing di Indonesia?
2. Apakah kendala yang dalam penerapan *corporate social responsibility* bagi setiap perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia?

Metode Kajian

Guna membahas permasalahan yang dikaji maka digunakan metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang mengkaji aspek norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implikasinya dalam masyarakat. oleh karena itu spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis

Tinjauan Umum Tentang Corporate Social Responsibility dan Perusahaan Di Indonesia

1. Pengertian Corporate Social Responsibility dan Investasi

Defenisi dari CSR itu sendiri telah dikemukakan oleh banyak pakar. Di antaranya adalah defenisi yang dikemukakan oleh Magnan & Ferrel yang mendefenisikan CSR sebagai : ”*A business acts in socially responsible manner when its decision and actions*

account for and balance diverse stakeholder interest (Sebuah bisnis bertindak secara bertanggung jawab secara sosial ketika keputusan dan tindakan memperhitungkan dan menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan yang beragam)⁵.

Defenisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholder yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab. Sedangkan Komisi Eropa membuat defenisi yang lebih praktis yang pada galibnya bagaimana perusahaan yang secara sukarela memberikan kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.

Elkington mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profits*); masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*); serta lingkungan hidup (*planet earth*).⁶

Versi lain mengenai definisi CSR dikemukakan oleh World Bank. Lembaga keuangan global ini memandang CSR sebagai: “*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development* (Komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan bekerja dengan karyawan dan perwakilan mereka masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara-cara yang baik baik untuk bisnis dan baik untuk pengembangan)”.⁷

Menurut Lingkar Studi CSR Indonesia, defenisi CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang artinya adalah komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis, agenda pembangunan yang berkelanjutan maupun masyarakat umum.⁸

Rumusan atau defenisi atau pengertian yang diberikan di atas menunjukkan kepada masyarakat bahwa setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai CSR. Ketiga hal tersebut adalah:

1. Bahwa sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa

5 Alijoyo., Antonius., dan Zaini, S., *Corporate Governance Suatu Pengantar: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*, (Jakarta: Indeks, 2004), hlm. 15

6 Nurlela, R dan Islahuddin. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating*. (Banda Aceh: Universitas Syah Kuala, 2006), hlm. 7

7 *Ibid.*

8 Surya, I dan Yustiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41

mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya;

2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh stakeholders-nya dan bukan hanya shareholders-nya. Para stakeholders ini, terdiri dari shareholders, konsumen, pemasok, klien, customer, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (*the local community and society at large*);
3. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan/atau dikelola olehnya. Jadi ini berarti CSR adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (*business*), sehingga CSR berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan.⁹

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada 3 (tiga) hal, yaitu profit, lingkungan, dan masyarakat. Dengan diperolehnya laba, perusahaan dapat memberikan deviden bagi pemegang saham, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah. Dengan lebih banyak memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang.

Menurut Eka Tjipta Foundation, CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win-win situation*).¹⁰

2. Bentuk-Bentuk dan Dasar Hukum Corporate Social Responsibility

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan CSR adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4)
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 (b) dan Pasal 34

⁹ Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat), hlm. 9-10.

¹⁰ Erman Rajaguguk, *Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 12

- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian menimbang butir a, b, d, e, Pasal 1 butir 1, 2, 3, dan Pasal 3.

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian CSR dapat dilihat dalam Pasal 74 yang menyebutkan:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹¹

Penjelasan atas Pasal 74 ayat (1) lebih lanjut menerangkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.¹²

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian CSR dapat dilihat pada:

1. Menimbang butir a
Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menimbang butir b
Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Menimbang butir d
Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

11 Lihat Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007

12 Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Menimbang butir e

Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Pasal 1 butir 1

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Pasal 1 butir 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

7. Pasal 1 butir 3

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

8. Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pembahasan Tentang Corporate Social Responsibility dan Investasi Asing

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dalam Peningkatan Investasi Asing Di Indonesia

Perkembangan investasi di Indonesia merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tantangan pelaksanaan investasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia.¹³ Era otonomi daerah di Indonesia dimulai pada tahun 2001 semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004. Sementara itu, sumber pendanaannya diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, ayat (3), UU No. 33 Tahun 2004 bahwa makna penting pengaturan tersebut adalah ada sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.¹⁴

Penjelasan Umum UU No. 25 Tahun 2007 dinyatakan pentingnya peranan pemerintah daerah. Pemerintah diharuskan untuk menjalin koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut harus dijalankan dengan semangat otonomi daerah. Dalam pengembangan peluang bagi potensi daerah koordinasi menjadi titik penting bagi penanaman modal (investasi) di daerah, baik dalam urusan pemerintahan terkait investasi, maupun dalam kerangka kemampuan daerah untuk melakukan investasi.¹⁵

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungannya, maka semakin baik pula citra perusahaan menurut pandangan masyarakat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, maka semakin tinggi juga loyalitas konsumen. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama maka penjualan perusahaan akan membaik dan pada akhirnya diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat.¹⁶

Dalam kaitannya dengan investasi asing disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

13 Hulman Pandjaitan., *Hukum Dan Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Radar Jaya, 2003), hlm. 41

14 Setyo Pamungkas, *Investasi di Era Otonomi Daerah*, <http://setyopamungkas.wordpress.com/2012/07/11/investasi-di-era-otonomi-daerah-2/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017

15 Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia.*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), hal. 13

16 *Ibid.*

Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Adapun fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia, terdiri dari:

- 1) Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi.
- 3) Membantu dalam proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan.
- 4) Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran.
- 5) Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.
- 6) Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.
- 7) Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal.¹⁷

Kewajiban untuk melaksanakan CSR bagi setiap perusahaan termasuk perusahaan asing, diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas tersebut di atas, CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis. Pelaksanaan CSR secara konsisten oleh perusahaan akan mampu menciptakan iklim investasi, karena ada kewajiban bagi setiap penanam modal mentaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain berbicara mengenai tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, mengandung arti tanggung jawab dalam pengertian responsibility atau tanggung jawab moral atau etis, dan tanggung jawab dalam arti *liability* atau tanggung jawab hukum.

Berbicara tanggung jawab dalam makna liability, berarti berbicara tanggung jawab dalam ranah hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab

¹⁷ *Ibid.*, hal.18

keperdataan. Dalam hukum keperdataan, prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut : 1)Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*); 2)Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*); 3)Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability or strict liability*).¹⁸

Penetapan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral *an-sich*, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, dan atau eksklusif dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Sehingga tidak berlebihan jika ke depan CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi.¹⁹

Menyikapi kondisi yang ada tersebut, bahwa hukum sebagai produk kebijakan politik tidak selamanya merupakan *conditio sine qua non* bagi tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menunjukkan hukum mempunyai batas-batas kemampuan tertentu untuk mengakomodasi nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam komunitas masyarakat, oleh karena itu Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas hukum yang utama adalah ”*social engineering*”. Dalam doktrin ini dikatakan bahwa hukum harus dikembangkan sesuai dengan perubahan-perubahan nilai sosial. Untuk itu sebaiknya diadakan rumusan-rumusan kepentingan yang ada dalam masyarakat yaitu kepentingan pribadi, masyarakat dan umum.²⁰

Dalam prakteknya untuk menerapkan CSR tersebut, perusahaan dianjurkan untuk membuat *Corporate Code of Conduct* yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Baik buruknya amanat Pasal 74 UU Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan menerapkan dan menganggarkan dana pelaksanaan CSR, tergantung pada peraturan pelaksanaan UU Perseroan Terbatas yang akan disusun oleh pemerintah.

Sehubungan dengan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya diatur secara khusus dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU Penanaman Modal, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban perusahaan dalam rangka penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaturan tanggung jawab perusahaan dalam rangka penanaman modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung

18 Gurvy Kavei dalam Teguh, *Tanggung Jawab Sosial Harus Dilakukan, Makalah Pada Seminar Corporate Social Responsibility : Integrating Social Aspect into The Business*, (Yogyakarta, 2006), hlm. 9

19 *Ibid.*

20 Roscoe Pound Dalam Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 68.

jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal yang akan dan sedang mengusahakan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan, wajib mengalokasikan dana untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Pelaksanaan CSR secara konsisten oleh perusahaan akan menciptakan iklim investasi (penanaman modal). Anggapan yang mengatakan bahwa CSR akan menghambat iklim investasi patut ditolak. Ada kewajiban bagi setiap penanam modal yang datang ke Indonesia wajib mentaati aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia, apapun bentuknya. Indonesia masih menjanjikan bagi investor dalam maupun asing. Sumber daya alam masih merupakan daya tarik tersendiri dibandingkan negara-negara sesama ASEAN dalam posisi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi tersebut dapat terwujud apabila diimbangi dengan manfaat dari kesiapan peningkatan mutu infrastrukturnya, manusia, pengetahuan dan fisik.

Pasal 3 UU Penanaman Modal memberikan jaminan kepada seluruh perusahaan dalam rangka penanaman modal nasional maupun asing, bahwa penanaman modal berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Kendala Dalam Penerapan *Corporate Social Responsibility* Bagi Setiap Perusahaan Asing Yang Berinvestasi Di Indonesia

Tujuan pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan masa akan datang. Arah pembangunan hendaknya didasarkan pada karakteristik lokal dan kebutuhan pembangunan masyarakat kepulauan, serta direncanakan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah Maluku memberikan peluang investasi baik PMA maupun PMDN, mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan Perseroan yang bergerak dibidang dan/atau sumber daya alam melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan CSR, seyogianya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Program CSR bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

21 Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri), hlm. 31

Diduga bahwa terjadinya kasus-kasus konflik sosial pada banyak perusahaan di Indonesia, utamanya yang terkait dengan perilaku perusahaan, disebabkan oleh tidak diimplementasikannya CSR secara baik oleh perusahaan, terutama tindakan kurang peduli terhadap stakeholders sekunder, yakni pada masyarakat sekitar. Dari sumber berita yang diperoleh, dapat disebut beberapa contoh konflik sosial perusahaan yang pernah terjadi di Indonesia, seperti:

- PT .Freeport di Jaya Pura,
- PT .Inti Indorayon di Porsea Sumatra Utara,
- PT .Samsung di Pasuruan,
- PT .Exon Mobil di Loksumawe Aceh,
- PT.New Mont di Sulawesi Utara.²²

Realita kasus dari banyak kasus yang lain tersebut, memberi gambaran betapa rentan dunia usaha kita dengan konflik sosial, apabila CSR-nya rendah. Kondisi demikian juga akan membawa dampak terpuruknya dunia usaha dan iklim investasi, serta menurunnya daya saing perusahaan, baik di tingkat nasional maupun global, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian di sisi lain ada pula perusahaan besar yang menunjukkan konflik sosialnya rendah karena mampu mewujudkan CSR secara baik. Karena CSR yang baik pula, maka keberadaan perusahaan beroperasi menjadi diterima oleh masyarakat, sehingga bisa mewujudkan kinerja ekonomi secara baik dan aman.

Kegiatan CSR di Indonesia masih menghadapi beragam kendala di lapangan. Salah satunya, tidak adanya rancangan induk (*master-plan*) mengenai CSR yang berasal dari akibatnya peran pemerintah seringkali kontra produktif. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah lebih aktif memosisikan diri sebagai fasilitator supaya kegiatan CSR perusahaan dapat berjalan lebih efektif.

Suwandi menyebutkan bahwa jangkauan pelaksanaan program CSR di Indonesia belum merata. Sebab, CSR ini belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan hanya untuk tujuan pihak-pihak tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan. Reputasi perusahaan, menurut Suwandi, menjadi aspek sangat penting dan terkait dengan kinerja tanggung jawab sosial. Substansi ini telah diteliti oleh beberapa pakar yang menyimpulkan bahwa praktek CSR yang baik akan menghasilkan manfaat yang tidak tampak seperti reputasi, komitmen dan pembelajaran serta manfaat-manfaat yang tak tampak lainnya, misalnya efisiensi biaya operasional perusahaan.²³

Selain itu pelaksanaan CSR di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan baik itu dari masyarakat, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Permasalahan yang datang dari masyarakat, kadang kala masyarakat belum siap untuk diajak

²² <http://info-csr.blogspot.com/2008/08/hambatan-dalam-penerapan-csr.html>, diakses pada tanggal 21 Juni 2017

²³ <http://www.amerta.or.id/2014/05/21/kegiatan-csr-di-indonesia-menghadapi-beragam-kendala/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017

mengimplementasikan CSR terutama bila sifatnya partisipatif, dimana masyarakat tidak mau diajak berubah hanya ingin mendapatkan bantuan saja berupa kucuran dana (filantropi) serta cultur dan terkadang capacity building ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan.

Sedikitnya ada lima kelemahan dalam implementasi program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia. Salah satunya soal lemahnya komitmen dari pimpinan dan pemilik perusahaan. Empat kelemahan lainnya yaitu perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program, dan dokumen pelengkap.²⁴

CSR merupakan keharusan bagi perusahaan bila ingin terus maju dan berkembang. Komitmen perusahaan terhadap masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program CSR dapat mencegah munculnya gesekan sosial yang dapat merugikan perusahaan maupun masyarakat. Bila CSR dilaksanakan dengan baik, akan berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha. Selain itu, CSR pun dapat menjadi bagian dari pembangunan citra perusahaan. Di negara-negara maju, CSR merupakan salah satu prasyarat bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Di Indonesia, belum sejauh itu, namun berbagai kejadian negatif yang menimpa berbagai perusahaan seharusnya menjadi pelajaran bagi para pemilik dan manajemen perusahaan untuk segera menerapkan CSR.²⁵

Penerapan CSR di perusahaan-perusahaan Indonesia ada atau tidak ada pengaturannya dalam UUPT, sejatinya harus didukung oleh semua pihak tidak terkecuali oleh Perusahaan. CSR hendaknya tidak dipandang sebagai beban bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya tetapi sebaliknya harus dipandang sebagai salah satu corporate strategy. Penerapan CSR hendaknya beranjak dari filosofi “Jika masyarakat tidak berkembang, perusahaan juga akan sulit berkembang”. Karena itu, dalam menerapkan CSR bisa terjadi perusahaan memang tidak mendapatkan profit, namun ada hal penting yang diraih yaitu citra perusahaan.²⁶

Agar CSR dapat berkembang, diharapkan setiap perusahaan yang telah menerapkan CSR dengan baik, tidak hanya sekedar upaya untuk meraih citra positif dari masyarakat dan pemerintah, memperoleh insentif dari pemerintah, seperti pengurangan pajak, pemberian fasilitas, dan sebagainya. Hal ini wajar diberikan mengingat CSR yang dilakukan perusahaan secara tidak langsung telah membantu tugas pemerintah di bidang sosial.

Menerapkan paradigma lama yang menyebut bahwa kondisi keuangan yang stabil akan mampu menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, sudah saatnya ditinggalkan karena keberlanjutan perusahaan dipengaruhi pula oleh seberapa besar perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

24 Gurvy Kavei dalam Teguh, *Tanggung Jawab Sosial Harus Dilakukan, Makalah pada seminar “Corporate Social Responsibility”*, hal. 37

25 Ridwan Khairandy&Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Total Media, 2007), hlm. 51

26 *Ibid*

Menurut Chairil N. Siregar sebagaimana dikutip oleh Sujud Margono menyatakan bahwa dalam perjalannya CSR banyak menghadapi kendala-kendala yang diantaranya;

- a. Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat
- b. Masih terjadi perbedaan pandangan antara institusi-institusi pemerintah mengenai CSR berdasarkan UU PT tahun 74 yang baru.
- c. Belum adanya aturan jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan.²⁷

Menanggapi identifikasi kendala a dan b, berbagai departemen yang terkait dengan pelaksanaan CSR di Indonesia telah berusaha untuk menyamakan persepsi. Hal ini dapat dicermati melalui berbagai seminar yang diadakan yang bekerjasama dengan pihak LSM, Perguruan Tinggi dan Swasta. Beberapa diantaranya bahkan memiliki jaringan atau forum CSR sendiri. Terdapat begitu banyak seminar, lokakarya dan pelatihan dengan metode pendekatan yang tidak sepenuhnya sama namun tidak pula jauh berbeda. Namun apapun itu semua masih mengacu pada tren perkembangan keilmuan CSR sendiri yang sekarang sudah mulai berubah nama menjadi Sustainability atau beberapa pihak menyebutnya sebagai CSV (Corporate Shared Value). Beberapa akan berargumentasi bahwa konsep-konsep itu berbeda, beberapa lainnya akan beranggapan itu sama. Namun apapun itu kesemuanya menginginkan keterlibatan pihak swasta dalam mewujudkan dunia yang lebih baik yang dalam pelaksanaannya memenuhi keberlangsungan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial.²⁸

Sepatutnya diberikan dukungan positif dan terus menerus memberi masukan, ide serta terobosan-terobosan baru kepada pemerintah dan masyarakat umum mengenai konsep, strategi dan pelaksanaan terbaik program CSR yang lebih mengacu pada pemberdayaan dan mulai meninggalkan konsep charity yang terbukti tidak berkelanjutan dan kurang mendidik. Namun tentu saja lebih mudah, dan secara keseluruhan lebih murah.

Untuk kendala c, patut disyukuri bahwa beberapa tahun belakangan ini konsep standarisasi pelaksanaan CSR mulai bermunculan. Beberapa diantaranya bahkan cukup detail mengatur bagaimana CSR harus dilaksanakan dan didokumentasikan.

Apun konsep yang digunakan, tidak akan efektif dilaksanakan jika pada saat penyusunan program perusahaan tidak berusaha melakukan survey kebutuhan program terhadap target penerima manfaatnya terlebih dahulu. Terlebih lagi tidak melakukan pemetaan siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan atas operasional usahanya tersebut. Hal-hal mendasar ini yang seringkali terlupakan atau dilewatkan sehingga akhirnya setelah berjuta-juta dan bahkan bermilyar anggaran CSR dikeluarkan tetap saja hasilnya tidak sesuai harapan. Tidak harapan masyarakat, tidak pula harapan manajemen perusahaan.

²⁷ Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, hlm. 39

²⁸ *Ibid.*

Beberapa perusahaan sudah mulai melakukan pendekatan CSR dengan melaksanakan baseline survey terhadap target masyarakat yang menjadi stakeholder perusahaan setelah sebelumnya melakukan stakeholder mapping, kemudian needs assessment analysis berdasarkan baseline survey tadi.

Baseline survey memberi cara bagi perusahaan untuk menemukan indikator dasar masyarakat sekitarnya, yang nantinya dibantu dan berdayakan melalui program-program sesuai arahan visi misi perusahaan. Hanya dengan mengukur dan menganalisa indikator-indikator yang telah ditentukan tadi, pihak manajemen mendapatkan persentase perubahan aktual atas program yang mereka laksanakan. Perubahan trend pada penghasilan masyarakat, jumlah kasus penyakit yang diderita masyarakat, dan kepemilikan barang bisa menjadi acuan analisa terjadinya pertumbuhan ekonomi, keberhasilan program kesehatan, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh; jika awal indikator pendidikan masyarakat setempat adalah tingkat buta huruf yang tinggi, maka program pendidikan yang mereka lakukan sebaiknya mampu menurunkan angka atau jumlah masyarakat buta huruf itu tadi sehingga sekian persen (tergantung target perusahaan masing-masing).

Dengan demikian, pihak manajemen akan lebih mudah membuat analisa keberhasilan program dimana manfaatnya dapat langsung terbaca oleh pihak luar, selain itu program tadi dapat menurunkan budget rekrutmen karena perusahaan bisa mengambil calon tenaga kerja lokal lebih tinggi dari sebelumnya.

Selain dari *baseline survey* dan *Needs Assessment Analysis*, perusahaan juga perlu melakukan *social impact assessment* yang mengukur tingkat kepuasan penerima manfaat (dalam hal ini masyarakat) untuk memahami apakah program yang dianggap penting dan baik untuk mereka juga dianggap sama pentingnya. Dan mengukur sejauh mana image building yang dilakukan perusahaan berhasil. Jika mungkin dapat pula dilakukan pengukuran kepuasan menggunakan *Importance Performance Analysis* (IPA) yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat melalui dua indikator yaitu kepentingan dan keberhasilan. Hasil dari analisa IPA memberikan gambaran empat buah kuadran yaitu *Concentrate here, keep up the good work, overkill* dan *less priority* (tidak dalam urutan).²⁹

Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b UUPM dan Pasal 74 UUPT. Kedua UU tersebut mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam rangka penanaman modal untuk menerapkan CSR sebagai suatu kewajiban hukum. Selain itu, pengaruh pelaksanaan CSR yang baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku akan berimplikasi pada iklim penanaman modal yang kondusif. Untuk bisa

²⁹ *Ibid.*, hal. 41-42

mewujudkan CSR setiap pelaku usaha (investor) baik dalam maupun asing yang melakukan kegiatan di wilayah RI wajib melaksanakan aturan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Kendala dan hambatan dalam penerapan CSR terhadap perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia secara umum disebabkan karena beberapa factor, yaitu kurangnya dilakukan sosialisasi aturan hukum baik UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal terkait CSR yang merupakan kewajiban setiap perusahaan baik local maupun asing. Selain itu, masih terjadi keragaman pandangan dari stakeholder dalam menerapkan CSR di daerahnya sehingga menyulitkan setiap perusahaan yang ingin melakukan investasi di daerah tersebut.

2. Saran

Disarankan kepada setiap perusahaan asing yang hendak melakukan investasi di Indonesia agar dapat mengikuti seluruh aturan hukum tentang usaha, khususnya juga terkait penerapan CSR. Hal ini agar setiap perusahaan asing dapat meningkatkan perannya dalam melestarikan lingkungan.

Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi hukum terkait CSR dalam setiap regulasi kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah, agar setiap perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

- Alijoyo, Antonius, dan Zaini, S., *Corporate Governance Suatu Pengantar: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*, Jakarta: Indeks, 2004
- Gurvy Kavei dalam Teguh, *Tanggung Jawab Sosial Harus Dilakukan, Makalah Pada Seminar Corporate Social Responsibility: Integrating Social Aspect into The Businnes*, Yogyakarta, 2006
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002
- Ilmar, Amiruddin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006
- Jeddawi, Murtir, *Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006
- Khairandy, Ridwan &Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Total Media, 2007
- Margono, Sujud, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, tt.

Nurlela, R dan Islahuddin. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating*, Banda Aceh: Universitas Syah Kuala, 2006

Pandjaitan, Hulman, *Hukum Dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Radar Jaya, 2003

Rajaguguk, Erman, *Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

Soebagio, Mas dan Slamet Supriatna, *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992

Supancana, IBR., et., al., *Ikhtisar Penanaman Modal, Dilengkapi Dengan Dasar Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penanaman Modal*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010

Surya, I dan Yustiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana, 2006

Widjaja, Gunawan & Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat, tt.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<http://setyopamungkas.wordpress.com/2012/07/11/investasi-di-era-otonomi-daerah-2/>

<http://info-csr.blogspot.com/2008/08/hambatan-dalam-penerapan-csr.html>

<http://www.amerta.or.id/2014/05/21/kegiatan-csr-di-indonesia-menghadapi-beragam-kendala/>